

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN
DAN REKREASI DI SALOPI KECAMATAN LEMBANG
(ANALISIS SIYASAH DUSTURYAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN
DAN REKREASI DI SALOPI KECAMATAN LEMBANG
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIAH)**



OLEH :

VENI

NIM. 18.2600.062

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN
DAN REKREASI DI SALOPI KECAMATAN LEMBANG
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIAH)**

SKRIPSI

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun dan Diajukan OLEH :

VENI

18.2600.062

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasah Dusturyah).

Nama Mahasiswa : VENI

Nim : 18.2600.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 980 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 


NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H 

NIP : 19790311 2011012 005

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasah Dusturyah).

Nama Mahasiswa : VENI

Nim : 18.2600.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 980 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag.,M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati M.Ag
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya maha Pencipta setiap Mahkluk. Yaa Allah Yang maha Kuasa, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasa Dusturyah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan Terimakasih Yang begitu tulus kepada kedua orang tua, Ayahanda Bahar dan Ibunda Nuraeini, yang tiada putusnya selalu mendoakan dan memberikan curahan kasih sayangnya, juga kepada saudara serta keluarga yang senantiasa mendoakan. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis dengan sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibunda Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Pemerintah kabupaten pinrang yang senantiasa membantu penulis dalam menggali informasi di lapangan dan memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta bapak dan ibu karyawan yang telah mengarahkan dan membantu penulis.
6. Untuk sahabat saya Suryani yang selama ini selalu setia mendampingi saya dalam suka maupun duka mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini, telah membantu dalam proses wawancara hingga proses perampungan skripsi.
7. Ukbaldar, Muhammad yasmin, Reski israkib, yang telah setia dari awal hingga akhir membantu dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.


Parepare, 05 Januari 2022

8 Jumadil Ula 1443 H

Penulis

Veni

Nim : 18.2600.062



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veni
Nim : 18.2600.062
Tempat/tanggal Lahir : Tamansari, 15 Mei 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturyah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2022

Penulis

Veni
Nim : 18.2600.062

ABSTRAK

Veni, *Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasa Dusturyah)*, (di bimbing Oleh Hj. Muliati dan Hj.Saidah)

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi tanda daftar usaha pariwisata bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di Kabupaten Pinrang. Masalah dalam penelitian ini adalah pada tanda daftar usaha pariwisata atau izin usaha pariwisata di Pantai Salopi Kecamatan Lembang, Karena di atur dalam Undang-Undang Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 maka dari itu penulis berfokus pada implemementasi Peraturan Daerah Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pemilik usaha pariwisata dan instansi terkait, data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, Koran maupun dari website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini ada di Salopi Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya usaha pariwisata di salopi kecamatan lembang kabupaten pinrang yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata atau izin usaha pariwisata, dalam hal ini pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten pinrang masih belum optimal sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan oleh beberapa pihak penyelenggara usaha pariwisata. Factor penegakkan hokum, belum ada peraturan khusus yang mengatur tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang yang dapat mengakomodir pelaku usaha pariwisata mulai dari tahap perizinan, pengendalian, pengawasan hingga pembinaan.

Kata Kunci : *Tanda Daftar Usaha Pariwisata*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSi.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Kebijakan	9
2. Teori Siyasah Dusturyah.....	10
C. Kerangka Konseptual	12
1. Kebijakan	15
2. Pengertian Tanda Daftar Usaha Pariwisata	16
3. Jenis Usaha Pariwisata.....	18
4. Ketentuan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang	21
5. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupatn Pinrang.....	25
D. Bagan Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Syarat dan Prosedur Penetapan Pemberian Izin Usaha di Kabupaten Pinrang.....	35
B. Tindakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	45
C. Analisis Siyasaah Dusturyah.....	54
BAB V PENUTUP.....	50
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	XVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	22
Gambar 2	Prosedur Pengajuan Permohonan	31
Gambar 3	Mekanisme Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIV
4	Surat Keterangan Wawancara	XVI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XVII
6	Dokumentasi	IX
7	Biografi Penulis	XVIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt membawa limpahan kekayaan bagi rakyat Indonesia, keanekaragaman suku dan budaya, kondisi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan salah satu faktor pendukung terpenting bagi kelangsungan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wisata yang beragam dengan berbagai bentuk pulau, gunung-gunung serta wisata lainnya.. Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan kata “*al-siyahah, al-rihlah*”, dan *al-safar* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*tourism*”. Dalam kitab Al-Quran maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan kepada-Nya. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran surah ke 3 ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”¹.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan “perkenalan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia yang berakal, mengira dan yang perlu berakal. Sadar akan alam, Ayat ini menegaskan bahwa kepunyaan Allah terhadap alam, apa yang ada di langit dan di bumi adalah

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *alquranul karim dan terjemahannya*

miliknya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik melalui sarana manusia yang berakal”².

Akhir-akhir ini kegiatan pariwisata pada Indonesia menerangkan peningkatan yg signifikan. Terbukti menggunakan semakin banyaknya wisatawan mancanegara yg berkunjung ke tempat wisata pada Indonesia. Berdasarkan data badan pusat statistik, jumlah kunjungan wisatawan ke indonesia dalam November 2016 semakin tinggi 19,98 % dibandingkan bulan yg sama tahun sebelumnya, berdasarkan 835,41 ribu kunjungan sebagai 1,00 juta kunjungan. Tidak hanya itu, wisatawan lokal jua sangat antusias buat mengunjungi loka-loka wisata yg tersedia. Hal ini tentunya sebagai catatan positif bagi pemerintah Indonesia sekaligus sebagai tantangan ke depan agar lebih meningkatkan tempat pariwisata pada Indonesia. Selain Itu, dampak berdasarkan peningkatan kunjungan tadi tentunya sebagai laba bagi para pengusaha pariwisata yg ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pengertian tentang pariwisata yakni : “Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas dan layanan yg disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, & Pemerintah Daerah”.

Jika Anda ingin menjalankan bisnis pariwisata swasta, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum mengoperasikan destinasi wisata. Artinya di bidang perizinan pariwisata, pihak swasta harus mendapatkan persetujuan pemerintah negara bagian atau daerah untuk mengesahkan lokasi usaha pariwisatanya. Hal ini dilakukan agar pihak swasta memperoleh perlindungan hukum atau jaminan hukum agar penyelenggara usaha pariwisata menjalankan usahanya. Hal itu juga di atur dalam isi pasal 2 peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

² Lisa annisa pricillia, *analisis fiqh siyasah trhadap implementasi pasal 17 peraturan way kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal*, fakultas syariah universitas negri raden intan lampung, 2020, h.4

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha Pariwisata³ yakni:

- a) Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha;
- b) menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Secara garis besar perizinan mempunyai fungsi sebagai pembinaan yang dapat di artikan sebagai ketika di berikannya izin usaha dari dinas terkait atau pemerintah dalam hal ini dinas perizinan, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan atau mengoprasikan usahanya. Hal ini mengartikan bahwa izin usaha adalah sebuah instrumen atau kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang di buat untuk mengendalikan aktivitas ekonomi yang di lakukan oleh penyelenggara usaha pariwisata. Demikian hal itu di lakukan dengan fungsi sebagai usaha untuk merekayasa masyarakat, di karenakan adanya suatu izin menjadi sangat penting yang berguna untuk menertibkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini terdapat dua jenis izin pariwisata yakni:

- 1) pendaftaran usaha daya tarik wisata
- 2) pendaftaran usaha kawasan usaha pariwisata.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) pelayanan perizinan dan non perizinan yang di lakukan di kabupaten pinrang yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu izin pada penyelenggara usaha yang memiliki dampak paling penting dalam kemajuan suatu daerah dalam bidang ekonomidi Kabupaten Pinrang.dalam hal ini juga di lakukan untuk membuat masyarakat lebih tertib dalam hal administrasi dalam membangun Kabupaten Kota Pinrang yang lebih maju. Dinas perizinan Kabupaten Pinrang dalam hal ini DPMPTSP dalam melakukan pelayanan publik harus berpedoman pada standar

³ Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha Pariwisata.

pelayanan publik yang di tuangkan dalam lampiran pasal 4 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang di maksud⁴, yaitu:

- 1) Dalam pemerian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan.
- 2) Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,gender, dan status ekonomi.
- 4) Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus di laksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.
- 5) Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- 7) Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- 8) Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- 9) Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10) Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehinggatercipta keadilan dalam pelayanan.
- 11) Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktusesuai dengan standar pelayanan.
- 12) Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

kota Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan objek wisata yang berkontribusi pada daya tarik kota yang unik. Memang, daya tarik wisata di Pinrang, Sulawesi Selatan, telah menarik perhatian untuk melihat keindahan wisata air terjunnya serta pantai yang telah banyak dipublikasikan. Kota Pinrang, Sulawesi Selatan memiliki

⁴ Jurnal Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

lingkungan alam yang belum sepenuhnya tergarap oleh para ahli, sehingga masih banyak sumber daya alam yang belum terkspose⁵. Selanjutnya jumlah objek wisata di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari yang tertuang dalam Peraturan Daerah di atas, yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah daerah, khususnya pelayanan perizinan usaha pariwisata. Hal ini harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal pelayanan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait perizinan usaha pariwisata.

Salah satu tempat wisata yang menjadi sorotan adalah tempat wisata Salopi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pantai Salopi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang memiliki pantai yang indah diapit oleh pohon kelapa dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari jalan poros Pinrang – Polman. Baik karyawan maupun mahasiswa akan menikmati wisata keluarga dan pesta outdoor⁶. Namun kawasan wisata tersebut menjadi polemik, berdasarkan informasi yang beredar dan temuan observasi pertama yang penulis lakukan, bahwa keberadaan objek wisata tersebut dianggap melanggar undang-undang dan belum memiliki izin usaha pariwisata untuk beroperasi. Masalah kemudian muncul bahwa ada berbagai objek wisata yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pinrang tanpa persetujuan dari pemerintah setempat. Dalam skenario ini, pemerintah daerah harus memberikan pengawasan yang optimal terhadap kegiatan usaha pariwisata, sehingga setiap usaha pariwisata harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian masalah di atas, olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan proses perizinan usaha atau tanda daftar usaha pariwisata dan Bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 1 tahun 2016 tentang tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten pinrang, Oleh sebab itu, penulis

⁵ <https://ihategreenjello.com/27-daftar-pesona-keindahan-wisata-di/>

⁶ <https://www.kabarbugis.id/posts/view/75/pemkab-pinrang-bakal-jadikan-pantai-salopi-sebagai-ekowisata.html>

mengangkat judul **“Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasa Dusturyah)”**, untuk membatasi pembiasan judul penulis melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi tanda daftar usaha pariwisata bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan pariwisata dan rekreasi di Salopi Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur penetapan pemberian TDUP usaha pariwisata di kabupaten pinrang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata Di kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Analisis Siyasa Dusturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang penerbitan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui carapembuatan atau penerbitan tanda daftar usaha.
3. Untuk Mengetahui bagaimana sanksi hukum apabila melanggar atau mendirikan usaha tanpa tanda daftar usaha.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitianlainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
- b) Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk menjalankan suatu usaha dalam bidang pariwisata.
- c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sesulihing Tyas Pireno, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dengan Judul Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tirta Sebagai Bentuk Pengendalian Usaha Wisata Selam Di Karimunjawa Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang izin pariwisata dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang implementasi tanda daftar usaha pariwisata sedangkan penelitian yang di lakukan Sesulihing Tyas Perno lebih di tekankan pada pengawasan dan kepemilikan usaha pariwisata, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya⁷.

Kajian kedua berjudul Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu (Studi di Kabupaten Samosir), dilakukan oleh Lona Oktavia Rajagukguk, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. , namun terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif; Peneliti Muh Lona Oktavia, sebaliknya, menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mempelajari asas-asas hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sebagainya. perbandingan hukum, perbedaan juga terdapat pada variabel X, penelitian penulis lebih berfokus pada izin usaha dan implementasi perda sedangkan peneliti

⁷Sesulihing Tyas Pireno, "Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tirta Sebagai Bentuk Pengendalian Usaha Wisata Selam Di Karimunjawa", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Lona Oktavia Rajagukguk selain membahas perizinan juga membahas tentang pengawasan izin pariwisata⁸.

Kajian ketiga yang bertajuk “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perizinan Terkait Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan” dilakukan oleh Said Fahrin mahasiswa Universitas Sumatera Utara. , sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada izin usaha dan pelaksanaan peraturan daerah, sedangkan peneliti Said Fahrin lebih fokus pada pengelolaan tanda pendaftaran usaha pariwisata. Perbedaan juga terdapat pada variabel X. Penelitian penulis lebih fokus pada perizinan usaha dan pelaksanaan peraturan daerah, sedangkan peneliti Said Fahrin lebih fokus pada perizinan⁹.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan landasan bagi pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan pedoman perilaku. Istilah ini berlaku untuk pemerintah, organisasi, kelompok sektor swasta dan individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Ketika undang-undang dapat memaksa atau melarang tindakan (misalnya pembayaran pajak penghasilan), pedoman hanyalah panduan untuk tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, administratif, keuangan, atau administratif untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga dapat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan organisasi yang penting, seperti: B. Mengidentifikasi berbagai alternatif.

⁸ Oktavia Rajagukguk. ” Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi di Kabupaten Samosir).” Universitas Sumatera.

⁹ Said Fahrin. ” Judul Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”Universitas Sumatera Utara

2. Teori siyasah dusturyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yaitu tentang hukum negara. Dalam hal ini, pilar-pilar penting legislasi, seperti konstitusi (sejarah konstitusi negara dan sejarah legislasi nasional), legislasi (cara membuat undang-undang), sistem demokrasi dan konsep syura juga dibahas. .. Selain itu, penelitian ini memaparkan konsep negara hukum Siyasa, interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang dilindungi¹⁰.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (سياسة – يسوس – ساس) sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian linguistik ini berarti bahwa tujuan siyasah adalah mengatur sesuatu secara politis dan menciptakan politik untuk mencapai sesuatu. Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai perjanjian hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan.

Sedangkan makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
2. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang di gunakan dalam aturan-aturan internal tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik, pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Duturiyah berasal dari Dusturi, Persia. Awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam politik dan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk merujuk pada anggota imam Zoroaster (pemimpin agama). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya menjadi asas/perkembangan. Secara konseptual, Dustuuriyah menghadirkan seperangkat aturan, baik tidak tertulis (kebiasaan) maupun tertulis (konstitusional), yang mengatur tentang pembentukan dan kemitraan antara anggota masyarakat nasional.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari"at.

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah ada 5 macam :

1. Siyasah *dusturyah* (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah *maliyah* (siyasah keuangan)
3. Siyasah *qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. Siyasah *harbiyah* (siyasah peperangan)
5. Siyasah *idariyah* (siyasah administrasi)

Siyasah *dusturyah* adalah *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

C. Tinjauan Konseptual

1. Kebijakan

Salah satu unsur terpenting suatu bangsa adalah kebijakan, yang dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang diikuti oleh individu atau kelompok ketika melakukan sesuatu. Selain itu, ada banyak komponen kebijakan, salah satunya adalah kebijakan publik, yang merupakan aspek paling mendasar dari administrasi publik. Kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang sebanding dengan cara kerja otak dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kehidupan, baik privat maupun publik, serta dalam masyarakat, harus dimulai dengan birokrasi. tanda pendaftaran.

Dalam bidang organisasi, kelompok, kota maupun negara, suatu kebijakan adalah alat atau sesuatu yang sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Karena dalam ketertiban umum hal ini adalah sesuatu yang mengawali segala proses dalam penyelenggaraan suatu negara baik itu dalam pembangunan maupun hal lain yang menyangkut kebijakan negara. Kebijakan publik juga di anggap sebagai titik paling penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.¹¹

Aston menegaskan bahwa keputusan politik yang dibuat oleh sekelompok pejabat pemerintah yang kompeten dalam sistem politik menghasilkan Kebijakan Publik. Sementara itu, Anderson mengklaim bahwa kebijakan publik adalah kumpulan dari mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti atau di laksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar dan lainnya.

¹¹Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik :Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.

Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

Proses pembuatan keputusan dapat dilakukan melalui partisipasi politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun prosvs pemilihan bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikut sertakan banyak orang untuk memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan merupakan hasil dari keputusan bersama di masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Peraturan pembuatan keputusan

Peraturan di buat untuk mengatur hal-hal yang ingin di atur secara formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk di atur dalam suatu produk hukum agar keputusan yang di hasilkan memiliki legalilitas secara formil. Hal-hal yang di atur mengenai pengambilan keputusan biasanya berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

3. Formula pengambilan keputusan

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya di bagi menjadi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Formula yang terakhir dapat di bagi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas (50% +1), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

4. Informasi

Proses pembentukan kebijakn publik sangat di pengaruhi informasi yang di dapat. Informasi yang di dapatkan akan di diskusikan, di perdebatkan, dan di carikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa keputusan merupakan tindak lanjut dari informasi yang di himpun.

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki maksud dan tujuan tertentu
2. Di buat oleh pihak yang berwenang.
3. Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain
4. Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah.
5. Bersifat populer dan tidak populer
6. Berdampak positif dan/atau negatif
7. Di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, teori kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan teori kelembagaan (*Institutionalism Theory*) sebagai teori pendukung. Fredericson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang di bentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang atau kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, Teori kelembagaan juga dapat di definisikan sebagai pertanggung jawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.

Teori kelembagaan merupakan suatu kajian dasar dalam menyelesaikan lembaga permasalahan sosial karena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari lembaga politik. Berdasarkan perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara bahwa lembaga negara di bentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan negara dan konsekuensi apabila lembaga negara tidak ada adalah negara akan lumpuh sebab tidak ada organ penggerak. Menurut Montesquieu terdapat tiga cabang lembaga kekuasaan yaitu :

1. Lembaga legislatif, yakni cabang kekuasaan yang berwenang membuat peraturan undang-undang.

2. Eksekutif , yaitu cabang kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
3. Yudikatif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang mengadili tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kelembagaan mengarah pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga yang bersifat formal dan legal baik secara struktur kelembagaan, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi dan tugas lainnya. Selain itu, hubungan formal antara lembaga menjadi fokus teori kelembagaan. Teori kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur kelembagaan dapat memberikan *feedback* yang sangat berarti pada kebijakan, dan hal ini tentu saja tidak bisa di abaikan dalam proses analisis kebijakan.

Teori kebijakan publik dan teori kelembagaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Kebijakan publik yang merupakan produk dari teori kelembagaan akan di laksanakan oleh suatu lembaga baik secara internal maupun external. Kdua teori di atas pada dasarnya di hadirkan dalam rangka untuk merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat agar dapat di selesaikan termasuk permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin.

2. Pengrtian Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP) merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang berbagai jenis usaha dan industri dalam sektor pariwisata dalam hal ini menyangkut perizinan dalam melakukan atau mendirikan suatu usaha yang isinya seperti, perjalanan wisata, sektor pariwisata kegiatan rekreasi dan hiburan serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Dalam melakukan usaha haerulah memiliki izin terlebih dahulu agar usaha memiliki jaminan hukum yang apabila di kemudian hari terdapat masalah maka dapat di ajukan dalam pengadilan. Adapun hal yang membuktikan penyelenggara usaha memiliki izin yaitu di buktikan dengan dokumen yang berisi izin yang

langsung di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perizinan. Dokumen ini secara resmi menyatakan bahwa perusahaan terdaftar dalam daftar bisnis pariwisata dan diizinkan untuk menjalankan bisnis pariwisata.¹²

Surat Tanda Registrasi Usaha Pariwisata pengusaha pariwisata merupakan dokumen penting. Hal ini karena salah satu persyaratan paling mendasar untuk menjalankan usaha pariwisata di suatu kabupaten, kota, atau provinsi terpenuhi. Seorang pengusaha harus mendaftarkan bisnis yang dimiliki ke One- Menghentikan Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal di Kabupaten atau Kota tempat usaha tersebut berada untuk memperoleh izin pariwisata. Namun demikian, pendaftaran usaha diserahkan kepada PTSP provinsi sebagai bukti bahwa izin usaha tersebut berlokasi apabila usaha pariwisata tersebut berlokasi di lebih dari satu kabupaten atau kota..¹³

3. Jenis Usaha Pariwisata

Di dalam usaha pariwisata juga memiliki banyak jenis usaha. Jenis usaha pariwisata yang beragam juga di atur Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata yaitu:

- a) Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b) Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c) Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

¹² <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/560>

¹³ <https://www.pengadaan.web.id/2019/03/tanda-daftar-usaha-pariwisata-tdup.html>

- d) Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
- e) Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f) Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i) Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- j) Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan¹⁴.
- k) Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l) Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m) Spa adalah usaha perawatan dan pembersihan tubuh yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia¹⁵.
- n)

4. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang

Usaha pariwisata Sebagai salah satu sektor atau hal yang terlibat dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan usaha dan juga sebagai penanggung jawab dalam suatu daerah tertentu yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan, pelaku usaha harus mendapatkan izin industri pariwisata dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, pemilik usaha pariwisata harus terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum memulai usaha. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang merupakan lembaga di bawah kewenangan pemerintah daerah yang bertugas

¹⁴ Pasal (1) angka 2 peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM.94/HK.501/MKP/2010. Tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultasi pariwisata.

¹⁵ <https://cashbac.com/blog/pengertian-spa-semua-hal-tentang-spa/>

memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, khususnya perizinan perusahaan pariwisata.

Namun, sebelum mengajukan izin, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari instansi terkait (dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang) (DISPASPOR). Tujuan pendaftaran usaha pariwisata ditegaskan dengan Peraturan Nomor 1 tahun 2016 tentang tanda pendaftaran usaha pariwisata, yang menjelaskan mengapa pengusaha pariwisata yang ingin memulai usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin:

1. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan
2. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata menyebutkan usaha pariwisata meliputi¹⁶:

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. .wisata tirta; dan

¹⁶ Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata pasal 4.

13. spa.

Kemudian, menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Pasal 9 ayat (1) terkait dengan pengembangan usaha dan pemasaran pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penelitian dan pengkajian, serta pembinaan objek daya tarik wisata, sarana wisata, dan upaya pengembangan potensi wisata. Dinas Pariwisata dan Olahraga membantu Bupati Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang. Terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang di keluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga di atur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 mengenai rincian tugas dalam pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan disebutkan bahwa¹⁷:

“Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)”

Dinas Pariwisata dan Olahraga membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2016 tentang Tandan Pendaftaran Usaha. Salah satu SOP tersebut mengatur tentang persyaratan dan tata cara mendapatkan Pendaftaran Usaha Pariwisata. Sertifikat (TDUP) bagi pelaku usaha pariwisata. Pariwisata memberikan legitimasi untuk memperoleh izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi sebagai perangkat daerah Kabupaten Pinrang dalam hal memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang

¹⁷ Jurnal Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Pinrang, pasal 9 ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur tentang pendaftaran usaha pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk menjalankan usaha pariwisata. Peraturan Bupati no. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Pinrang mengatur tentang penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Mekanisme untuk mengajukan permohonan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yaitu:

1. Permohonan pendaftaran;
2. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
3. Penerbitan TDUP.

Permohonan Pendaftaran izin usaha kemudian diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di sebutkan dalam pasal bahwa¹⁸:

- a) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- b) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- c) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. usaha perseorangan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b) fotokopi NPWP; dan
 - c) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

¹⁸ Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 21.

2. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:

- a) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
- b) fotokopi NPWP; dan
- c) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 1. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 2. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 3. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 4. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 5. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 6. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah kelengkapan berkas permohonan telah di penuhi oleh calon pelaku usaha pariwisata, selanjutnya Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP) Terpadu dalam hal ini Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima setelah calon pelaku usaha pariwisata telah melengkapi berkas permohonan.

Selanjutnya pemeriksaan berkas permohonan kemudian diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di sebutkan bahwa¹⁹:

1. PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh PTSP.
4. Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Setelah permohonan dan pemeriksaan berkas telah dipenuhi, Selanjutnya PTSP menerbitkan TDUP berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 26 yang menyebutkan bahwa²⁰:

¹⁹ Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 25.

1. PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1(satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
2. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a) Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c) Nama Pengusaha Pariwisata;
 - d) Alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e) Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f) Jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g) Nama usaha pariwisata; h) Lokasi usaha pariwisata;
 - h) Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - i) Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - j) Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - k) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - l) Tanggal penerbitan TDUP; dan
 - m) Apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisatanya. Setelah pelaku usaha telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan, maka penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan TDUP kepada Pengusaha Pariwisata dalam bentuk satu dokumen TDUP.


²⁰ Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 26.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memberikan kerangka metodis untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami bagaimana Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Pinrang dipraktekkan dalam menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi. Penulis berikut memberikan kerangka teoritis yang dapat mewakili temuan penelitian ini secara keseluruhan untuk memperjelas deskripsi pekerjaan mereka:





Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji data keseluruhan yang di peroleh baik itu data primr maupun sekunder. Adapun analisis data dalam pembahasan ini akan di awali dengan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang akan di gunakan, metode yang di gunakan serta teknik analisi data yang di gunakan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menganalisis data dngan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas suatu hal secara naturalistik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang inti tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif juga di lakukan untuk mendapatkan pencerahan atau hasil terhadap suatu penelitian dalam situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pinrang.

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Sebagai badan pelayanan Perizinan yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha.
- b) Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang yang salah satu tugasnya sebagai dinas yang melakukan atau menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pariwisata.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang di perkirakan penulis yaitu satu hingga dua bulan mendatang dan jika memungkinkan waktunya akan di tambah sesuai dengan kebutuhan penulis..

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang di angkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini di pada Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Dan Kegiatan Hiburan Di Kabupaten Pinrang.

1. Deskripsi Kabupaten Pinrang

Kabupaten pinrang adalah kota yang terletak di sebelah barat ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan yang terdiri dari 12 kecamatan dan 39 kelurahan dan 69 desa, Kabupaten Pinrang juga di kelilingi beberapa kota yaitu toraja, pare-pare dan perbatasan Sulawsi Barat. Kabupaten Pinrang memiliki banyak destinasi wisata yang di dalamnya terdapat berbagai macam usaha yang di jalankan oleh masyarakat di daerah tersebut, di daerah ini usaha pariwisata termasuk usaha yang banyak di lakukan baik dari bidang kvgiatan hiburan maupun rekreasi. Selain dari bidang pariwisata daerah ini juga dalam struktur perekonomiannya berpusat pada lahan pertanian yang tebentang luas di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pinrang. adapun Visi Misi Kabupaten Pinrang yaitu :

a) Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah.

b) Misi

Adapun misi Kabupaten Pinrang

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang profesional.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

2. Wilayah Pariwisata

Pantai Salopi Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah salah satu objek wisata yang kurang lebih 43 km arah utara Kota Pinrang. Dengan banyak Fasilitas yang tersedia. Juga terdapat banyak usaha yang di buat oleh masyarakat Seperti Rumah makan/Restoran Caf dan tempat hiburan lainnya. Berada di tempat ini dapat menikmati indahnya pemandangan pantai dan gunung-gunung serta dapat melihat indahnya matahari terbenam atau sunset.

Yang di apit oleh jejeran pohon kelapa yang tersusun rapi, jalur darat menuju lokasi ini sangat baik dengan jalanan yang mulus. Jarak dari ibukota

Kabupaten : 43 Km

Lokasi / Kecamatan : Lembang

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang sumbernya dari hasil keseluruhan keterangan yang di peroleh pada saat wawancara yang di lakukan pada dinas terkait serta beberapa dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di dapatkan dari hasil wawancara langsung dari narasumber dengan melakukan dialog yang di dukung pertanyaan-pertanyaan untuk menambah keakuratan data yang di peroleh. Sumber data penelitian ini yaitu dari masyarakat yang mendirikan usaha pariwisata di kabupaten pinrang dan SKPD yang bertugas untuk menangani perizinan di kabupaten pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang di peroleh dari sumber tidak langsung atau data yang di peroleh tidak berasal dari subyek penelitian. Data yang sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku-buku, literatur, laporan jurnal dan dalam situs-situs internet yang mendukung atau memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini memiliki tujuan utamanya yang di peroleh oleh data-data yang terkait dengan teknik pengumpulannya yaitu langsung dari lokasi penelitian (field research) akar data yang di peroleh lebih akurat dan kredibel yang terkait dengan objek yang akan di teliti., yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang di lakukan pada suatu objek secara saksama dan cermat serta langsung pada lokasi penelitian, serta dalam pelaksanaannya peneliti juga mencatat hal-hal yang penting guna untuk

mengakuratkan data yang di peroleh. Penelitian yang di lakukan juga di lakukan dan di amati untuk mendukung data analisi penulisan²¹.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interviw adalah sesuatu intreaksi yang di lakukan penulis yang berlangsung dalam situasi yang saling berhadapan dengan membahas penelitian yang terkait, yaitu penulis meminta informasi kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui data yang di teliti²².

Pemahaman tersebut memberikan gambaran ketika wawancara di lakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis. Dalam informasi yang di hasilkan dari narasumber secara langsung yang merupakan hal yang paling penting dalam penelitian ini.

Adapun informan dala penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari alat yang di gunakan seperti hp atau kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar, vidio bahkan audio yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dan akan memperoleh data yang lengkap dan sah serta bukan berdasarkan fikiran.

²¹ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

²² Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam tahap ini peneliti harus berusaha mendapatkan suatu data yang valid dalam melakukan suatu penelitian kualitatif, sehingga dalam pengujian validasi data yang di peroleh tidak boleh cacat atau invalid²³. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas dan uji dependibilitas.

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Dalam tehnik ini yang di gunakan untuk menetapkan keabsahan data atau hasil data yang meyakinkan yang di peroleh di lapangan dapat di percaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi²⁴.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing²⁵.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan²⁶.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan²⁷. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami²⁸.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis²⁹.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

²⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

²⁹ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan mengemukakan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

A. Syarat Dan Prosedur Penetapan Pemberian Izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang

Salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Pinrang adalah berdirinya usaha pariwisata di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan mendapatkan sesuatu yang positif dari hal ini. Pemerintah Kabupaten Pinrang membuat aturan tentang bagaimana seharusnya usaha pariwisata beroperasi. atraksi wisata yang ada, dan agar lebih baik mengatur usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Pinrang, pemilik usaha pariwisata diharapkan memiliki tanda pendaftaran atau izin usaha pariwisata.

Dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di kabupaten pinrang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 tahun 2016 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten pinrang (DISPASPOR). Dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki hak dan wewenang dalam memberikan syarat dan ketentuan usaha pariwisata yang layak beroperasi dan memberikan izin usaha pariwisata kepada penyelenggara usaha pariwisata.

Pemilik atau penyelenggara daya tarik usaha harus memiliki izin usaha pariwisata atau tanda daftar usaha pariwisata karena usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi termasuk dalam ruang lingkup industri pariwisata seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 Tentang Tanda daftar usaha pariwisata.

Sesuai Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata adalah³⁰ :

- a) Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b) Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c) Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d) Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
- e) Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f) Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

³⁰Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i) Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j) Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k) Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l) Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m) Spa adalah usaha perawatan dan pembersihan tubuh yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Dalam penjelasan di atas selain ruang lingkup usaha pariwisata juga terdapat tujuan izin di keluarkan , Tanda daftar usaha pariwisata juga memiliki tujuan seperti yang tertuang pada pasal (2) Peraturan daerah kabupaten Pinrang no. 1 tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata yaitu³¹ :

- a) Menjamin kepastian hukum bagi pengusaha usaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisatanya.
- b) Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata
- c) Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Pinrang wajib memberikan rekomendasi kepada Dinas Perizinan sebelum TDUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.


Seperti yang di katakana dari badan Perizinan Terpadu yaitu ibu Rahmah dalam wawancara yang di lakukan penulis.³²

“dalam melakukan tugas kami menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku yang di keluarkan oleh pemerintah yakni Semua izin yang di keluarkan oleh Badan Perizinan merupakan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang dan izin yang di keluarkan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin dapat di keluarkan apabila pemohon memenuhi persyaratan yang di rekomendasikan oleh Dinas Pariwisata”

³¹Pasal 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

³² Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 januari 2022

Adapun alur dan prosedur pengajuan permohonan izin tanda daftar usaha pariwisata adalah³³ :



Gambar 2 Prosedur Pengajuan Permohonan

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Pinrang.

³³ Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pinrang, dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022

Adapun syarat yang harus di penuhi apabila penyelenggara usaha pariwisata ingin menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata yaitu harus memiliki³⁴ :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat izin yang di keluarkan oleh dinas perizinan yang tujuannya agar tempat usahanya sah di mata hukum.
2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) adalah surat izin yang di keluarkan oleh dinas perizinan yang dimana di buat untuk usaha mikro dan makro yang di berikan kepada pelaku usaha.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Izin Lingkungan (AMDAL).

Surat izin lingkungan di perlukan karna usaha pariwisata berisiko sangat tinggi dengan pencemaran lingkungan karena daya tarik wisata biasanya mengundang banyak orang untuk berkunjung jadi penyelenggara wisata harus terlebih dahulu harus mengantongi izin lingkungan (AMDAL).

Setelah penerbitan TDUP, selanjutnya adalah kepengurusan izin usaha dalam bidang pariwisata yang ada di kabupaten pinrang di buat atau di laksanakan oleh dinas perizinan yang di atur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal yang mana Pemerintah memberi tanggung jawab atau kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di mana tertuang pada pasal 9 ayat 3 untuk menyusun standar operasional prosedur. Kemudian dari amanah yang diberikan oleh Peraturan Bupati tersebut, sehingga DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) selaku Dinas yang menaungi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun kepada calon pelaku usaha. Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maka untuk memperoleh izin usaha khususnya di

³⁴ Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022

Kabupaten Pinrang harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan.

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, syarat dalam penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang untuk izin usaha pariwisata, yaitu:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDUP)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
3. Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha
4. Surat pernyataan formulir telah diisi dengan benar dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan camat setempat
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.

Adapun kelengkapan berkas sebagai berikut:


1. Rekaman KTP/SIM/PASPOR sebanyak 2 (dua) lembar
2. Pas Foto warna 3 X 4 12 (dua belas) lembar
3. Fotokopi keseluruhan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap.

Setelah kelengkapan berkas terpenuhi, pihak dari DPMPTS memberikan formulir permohonan perizinan bagi calon pelaku usaha pariwisata. DPMPTS memberikan formulir permohonan perizinan yang terbagi atas dua pelayanan yaitu:

- a) Pelayanan perizinan usaha
- b) Perizinan penanaman modal.

Setelah melengkapi berkas persyaratan yang ada di atas maka calon penyelenggara usaha pariwisata dapat melihat mekanisme yang harus dilalui dalam menerbitkan surat izin usaha pariwisata. Dinas Penanaman Modal telah menentukan mekanismenya dalam uraian berikut:

Mekanisme Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang³⁵



Gambar 3 Mekanisme Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Tahapan tata cara penerbitan izin sesuai dengan mekanisme yang telah di terapkan oleh DPMPTSP:

³⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ,dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022

1. Pemohon langsung ke bagian informasi untuk mendapatkan informasi tentang izin yang di butuhkan atau yang ingin di buat serta syarat-syarat yang di perlukan.
2. Setelah itu staf bagian informasi akan memerikan formulir pendaftaran yang harus dan akan di isi oleh pemohon;
3. Kemudian setelah formulir di lengkapi maka pemohon dapat mengajukan formulir tersebut ke loket pendaftaran;
4. Selanjutnya staf atau pegawai akan menerima sekaligus memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas yang di maksud lengkap maka akan di registrasi dan pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan di kembalikan kepada pemohon untuk segera di lengkapi.
5. Selanjutnya Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan Perencanaan Perizinan) akan memvalidasi dokumen pemohon, jika di nyatakan valid maka akan segera di jadwalkan rapat yang tujuannya untuk segera meninjau lokasi atau peninjauan lapangan oleh tim tekhnis.
6. Selanjutnya dinas perizinan Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas untuk peninjauan lapangan.
7. Kemudian Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis, apabila :
 - a) Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis.
 - b) Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis.
8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL, SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
9. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah surat izin.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf Surat Izin.

11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan penandatanganan surat izin.
12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loker Bank Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.
13. Jika semua langkah telah dilakukan dan Pemohon menerima Surat Izin di Loker Penyerahan Izin, maka pemohon dapat menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku.

Setelah mengetahui mekanisme pelayanan yang dilakukan di dinas perizinan penulis juga mendengarkan langsung. Dalam wawancara dengan Ibu Rahmah adalah staf bidang pelayanan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menyebutkan bahwa³⁶:

“ pelayanan di kantor kami sudah cukup mudah karena cukup datang dan melengkapi berkas karena akan ada petugas yang membantu untuk proses dan pengecekan berkasnya, dan pemohon diharapkan datang sendiri untuk membuat izin dan tidak diwakili oleh orang lain”

Dalam mekanisme pelayanan perizinan yang ada di Dinas Perizinan masyarakat hanya perlu langsung ke Dinas Perizinan untuk membuat surat izin serta melengkapi berkas yang diperlukan serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan kemudahan kepada pemohon yaitu dengan mengajukan permohonan melalui website yang telah disediakan dan mengupload berkas-berkas persyaratan yang ditentukan oleh dinas perizinan. Kemudian setelah memenuhi syarat yang ada pemohon hanya perlu menunggu kabar dari dinas perizinan, jika disetujui maka tim teknis akan meninjau lapangan, tim teknis juga akan menentukan persetujuan atau penolakan kepada pemohon, setelah semua proses yang dilalui dan permohonan diterima maka pemohon bisa langsung datang ke tempat loket pembayaran untuk membayar retribusi bangunan dan tempat usahanya berdasarkan perhitungan yang dilakukan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Januari 2022

oleh tim teknis, karna di dalam Dinas Perizinan juga telah di sediakan loket pembayaran Bank Sul-SelBar, Setelah itu masyarakat dapat mengambil surat izin yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin.

Seperti yang dinyatakan oleh ibu Setya Ayu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis³⁷:

“Dengan panjangnya prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha pariwisata, diharapkan penyelenggaraan usaha pariwisata tidak keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada temuan yang didapatkan di lapangan bahwa adanya usaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai izin dan menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa melalui proses perizinan”

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa banyaknya dan panjangnya proses untuk memiliki izin usaha pariwisata yang di awasi dengan ketat. Proses ini juga tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 yang ketentuan-ketentuannya sebagai salah satu unsur pengendalian usaha pariwisata. Dari hal ini dapat di harapkan bahwa masyarakat tetap mematuhi aturan-aturan yang ada dengan mengikuti proses yang telah di tentukan dan di atur dalam undang-undang.

B. Tindakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dalam penelitian ini membahas tentang usaha pariwisata yang berjalan di Kabupaten Pinrang yakni di Salopi Kecamatan Lembang. Setahun terakhir ini Salopi Kecamatan Lembang menjadi salah satu pariwisata yang banyak di kunjungi masyarakat Daerah Kabupaten Pinrang bahkan orang luar daerah karena peningkatan usaha yang ada di dalamnya dan banyaknya hal menarik yang membuat rasa penasaran orang-orang untuk berkunjung. Namun dalam hal ini juga menjadi salah satu masalah yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pelaku usaha yang

³⁷ Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisataaan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022

mendirikan usaha pariwisata tanpa adanya izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Dinas Terkait, berikut data-data usaha pariwisata yang memiliki izin berdasarkan data yang di peroleh penulis selama meneliti:

No	Nama Perusahaan	NIB	Status NIB	Tanggal NIB	Status PM	Alamat Proyek	Lokasi Proyek	KBL I	id_permohonan_izin	Nama Izin	Tanggal Izin	uraian	Status Izin	Investasi	Tenaga Kerja
1	HAL EDE	1297000701851	Aktif	15-Jul-21	PMD N	SAL OPI	Kec. Lembang Kab. Pinrang	56101.2	I-202107151028252413497	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	15-Jul-21	Disetujui	Efektif by Notifikasi	502.000.000	3
2	HAR UNA	1223000612089	Aktif	28-Jun-21	PMD N	SAL OPI	Kec. Lembang Kab. Pinrang	55900	I-202107021102565522292	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	02-Jul-21	Belum Diproses	Belum Efektif	610.000.000	1
3	HASRIANARSYAD	1288000720051	Aktif	05-Jul-21	PMD N	SAL OPI	Kec. Lembang Kab. Pinrang	55900	I-202107061040204729851	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	06-Jul-21	Disetujui	Efektif by Notifikasi	500.000.000	1
4	TRIREKI ANUGRAHA	1216000711591	Aktif	19-Jul-21	PMD N	SAL OPI	Kec. Lembang Kab. Pinrang	56303	I-202107191243128495034	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	19-Jul-21	Disetujui	Efektif by Notifikasi	500.000.000	2
5	YUSMIATI YUSUF	1278000622253	Aktif	25-Jun-21	PMD N	SAL OPI	Kec. Lembang Kab. Pinrang	55900	I-202107021052156588694	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	02-Jul-21	Belum Diproses	Belum Efektif	625.000.000	1

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada lima usaha pariwisata yang berjalan di Salopi Kec. Lembang yang sementara mengantongi izin usaha pariwisata ada tiga usaha dan dua di antaranya masih dalam proses. Namun penulis mencatat ada usaha pariwisata yang ada di salopi yaitu :

No	Nama Usaha	Alamat	Keterangan Gambar
1	Idea aesthetic	Salopi	
2	Carretta cabin	Salopi	

3	Back cafee	Salopi	
4	Batu Bubung	Salopi	

<p>5</p>	<p>Bubun lamba</p>	<p>Salopi</p>	
<p>6</p>	<p>sagiteori</p>	<p>Salopi</p>	

Berdasarkan hal di atas ada 6 usaha pariwisata yang tergolong sudah beroperasi selama dua tahun terakhir namun tercatat hanya ada 3 usaha yang mengantongi tanda daftar usaha pariwisata dan dua di antaranya belum dan masih di proses serta satu di antaranya belum menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa aturan yang berlaku belum berjalan dengan baik karena masih adanya usaha pariwisata yang sudah berjalan namun belum mengantongi tanda daftar usaha pariwisata.

Didalam menjalankan tugasnya Dinas perizinan juga berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini dinatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang mana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang di tujukan pada penyelenggara usaha pariwisata serta dinas terkait di dalam menerbitkan izin usaha dan pengawasan usaha pariwisata. Dalam bagian ini di jelaskan faktor hukum, penegakkan hukum serta akibat huku dalam menjalankan usaha pariwisata.

1. Faktor Hukum

Secara umum faktor hukum adalah suatu peraturan yang kata-katanya tidak jelas dalam perumusan pasal-pasal yang terbukti telah mempengaruhi penegakkan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Di dalam bagian ini di jelaskan mengenai dasar hukum yang mengatur tentang usaha pariwisata dalam hal administrasi yakni izin usaha pariwisata.

Dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang dari pihak penyelenggara yaitu Pemerintah Kabupaten Pinrang, Pemilik usaha, Hingga masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pinrang masih perlu membentuk sebuah

aturan khusus yang lebih menjelaskan tentang hak dan wewenang dinas pariwisata selaku pengawas serta pengendalian dan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata, di karenakan selama tahun 2021-2022 masih ada beberapa usaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata namun tidak mengantongi izin usaha pariwisata, hal ini dapat di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang agar masyarakat lebih memperhatikan aturan yang ada dan melaksanakan usaha sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam pengawasannya pemerintah kabupaten pinrang dalam hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pinrang dan dinas pariwisata yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha atau penyelenggara usaha yang ada di kabupaten pinrang baik yang telah memiliki izin usaha bahkan yang tidak memiliki izin usaha, di dalam tugasnya penulis menemukan bahwa pengawasan di lakukan tidak berjalan dengan baik karena masih adanya pelaku usaha yang berjalan tnpa izin usaha, seperti halnya yang di dapatkan penulis dalam penelitiannya bahwasanya dinas perizinan bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk melaksanakan pengawasan, namun pengawasan yang di lakukan tidak menyeluruh sehingga masih ada saja penyelewngan yang terjadi, namun dalam hal ini dinas pariwisata mengakui hal tersebut, dan berusaha untuk melaksanakan tugasnya.

2. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum tentang perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di kabupaten Pinrang. Sesuai dengan peraturan di atas dapat di ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang memegang peranan penting dan paling utama di dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pinrang akan menjadi pusat usaha pariwisata yang kondusif

dengan iklim usaha yang sehat dengan mengikuti aturan yang di berlakukan secara keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, maka pemerintah kabupaten Pinrang telah berjalan sebagaimana fungsinya yaitu menyediakan layanan untuk menerbitkan perizinan melalui Dinas Perizinan sesuai dengan yang di rekomendasikan oleh Dinas Pariwisata. Maka dari itu semua pihak yang ingin menjalankan usaha pariwisata harus terlebih dahulu mendaftarkan usahanya di Dinas Perizinan lalu dan mengajukan permohonan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang.

Selain dari penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata yang di amanatkan oleh perda kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang, adalah mengawasi dan mengontrol jalannya penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Perda kabupate Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa:

“Kepala SKPD melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran kepariwisataan”

Olehnya itu dalam menjalankan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Pinrang harus mengawasi serta mengontrol dan menjalankan segala bentuk pengawasan terhadap usaha pariwisata yang ada di kabupaten pinrang, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga memiliki wewenang untuk membantuk tim u tuk menjalankan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata di bawah pimpinan kepala SKPD Kabupaten Pinrang. Namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pinrang masih kurang dalam hal pengawasan izin usaha pariwisata di karenakan masih ada usaha pariwisata yang berjalan dan tidak mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga efektifitas izin penyelenggaraan usha pariwisata belum berjalan dengan optimal.

3. Akibat Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku atau penyelenggara usaha pariwisata yang beroperasi secara ilegal atau tanpa surat keterangan atau izin pendaftaran usaha pariwisata. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang berwenang untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku atau penyelenggara tersebut. Karena Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mengaturnya. Dalam pembahasan ini, pemerintah mengatur akibat hukum dari menjalankan usaha pariwisata yang melanggar peraturan yang ada.

Pemerintah Kabupaten pinrang tidak cukup diam dalam hal ini yakni jika ada saja usaha yang berjalan tanpa adanya izin dari pemerintah, penyelewngan ini biasanya terjadi karena pemilik usaha tidak mengerti bagaimana cara menerbitkan izin usaha, atau pemilik usaha lebih memilih tidak menerbitkan izin karena tidak sempat atau dengan alasan sibuk dalam hal ini penulis menganggap pemilik usaha memang tidak ingin menerbitkan izin usaha.

Dalam wawancara yang di lakukan penulis oleh dinas pariwisata, Seperti yang di katakan oleh ibu Setya Ayu dari Dinas Pariwisata kabupaten Pinrang dalam wawancara yang di lakukan oleh penulis³⁸ :

“dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha yang tidak memiliki izin namun tetap menjalankan usahanya maka Akibat hukum atau sanksi hukum yang di terima oleh usaha pariwisata yang legal ataupun yang melanggar aturan itu sendiri sudah di atur di dalam undang-undang No. 1 tahun 2016 namun dalam penegakkannya dinas pariwisata bekerja sama dengan dinas PMPTSP untuk melakukan pengawasan kepada semua usaha pariwisata di kabupaten pinrang”.

Maka dari penjelasan di atas perlu di pahami bahwa Hak dan Kewajiban pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) juga di atur dalam Peraturan Daerah

³⁸ Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisataan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022

Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal (8) yaitu³⁹:

1. Pemilik TDUP Berhak:
 - a. Melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang di miliki;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - c. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan
 - d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
2. Pemilik TDUP Berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi;
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
 - k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

³⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal (8)

- l. Memlihara kelestarian lingkungan dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan di atas berdasarkan aturan yang ada bahwa pemilik TDUP berhak dan wajib menaati apa yang ada di dalam aturan tersebut apabila hal itu tidak di laksanakan dengan baik maka pemilik atau penyelenggara usaha pariwisata akan mendapatkan sanksi, sesuai dengan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kedua Sanksi Pasal (9) yaitu⁴⁰:

1. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah ini akan di kenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara TDUP; dan
 - c. Pembatalan TDUP
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan bupati.

Setelah mengetahui sanksi administrasi yang di berikan kepada pelaku usaha yang melanggar perda dan masih belum memperbaiki kesalahan tersebut atau kesalahan masi berlanjut secara terus-menerus bahkan setelah di beri sanksi administrasi maka pelaku usaha akan di beri sanksi pidana, hal itu juga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB VII Ketentuan Pidana Pasal (12) yaitu⁴¹:

⁴⁰Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kedua Sanksi Pasal (9)

⁴¹Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB VII Ketentuan Pidana Pasal (12)

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini dincam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sanksi tersebut dan pidananya belum di tetapkan apabila penyelidikan belum di lakukan, sebagaimana yang di atur tentang tahap penyidikan serta ketentuan penyidikan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB IX Ketentuan Penyidikan Pasal (13) yang berbunyi⁴² :

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang di angkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana yang di maksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

⁴²Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB IX Ketentuan Penyidikan Pasal (13)

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pensitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang di bawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menhentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa banyak hal yang harus di perhatikan dalam melaksanakan sebuah usaha pariwisata atau menyelenggarakan usaha pariwisata, baik itu sebelum melakukan sampai memiliki usaha, memiliki izin dan menjalankan usaha, semua itu di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, karena hal itu sangat penting demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam keidupan.

Banyak hal yang perlu di ketahui bersama baik itu penyelenggara usaha pariwisata dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap menjalankan suatu hal sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar apa yang ingin di capai terlaksana dengan baik serta pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik dan di tinjau langsung oleh pemerintah, bahkan dari hal ini pemerintah

juga akan melaksanakan kewajiban serta tugasnya dengan semestinya di bawah peraturan yang berlaku.

Adapun kasus yang pernah di temukan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata namun hal ini tidak di jelaskan dengan jelas karena hal tertentu, yaitu salah satu usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang yang di beri teguran secara tertulis karena adanya laporan dari masyarakat namun setelah teguran di berikan pemilik usaha langsung mendatangi dinas perizinan untuk melakukan atau membuat izin usaha namun dalam hal ini dinas perizinan tetap memberi sanksi kepada pemilik usaha.

Dalam hal ini masyarakat memiliki peranan penting dalam terbentuknya pemeritahan yang baik dalam menjalankan hukum, menetapkan hukum serta melakukan pengawasan pada pelaku hukum dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang serta masyarakat Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini Pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang di atur dalam undang-undang yang di tetapkan walaupun masih ada saja beberapa hal yang harus lebih di perhatikan. Namun hal itu dapat di jadikan suatu pembelajaran atau patokan dalam menjalankan amanah atau tugasnya selanjutnya, dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dalam penelitian ini masalah yang di dapatkan benar adanya namun terjawab dengan baik dari pihak pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pinrang dan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupatn Pinrang.

C. Analisis Siyasah Dusturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang.

Siyasah dusturyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini penulis juga akan mengkaji tentang Analisis Siyasah Duturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2016 tentang tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang. Siyasah Dusturyah dalam bidangnya yaitu siyasah tashri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan Allah Swt dalam syariat islam meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan atau di laksanakan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat silam atau kaum muslim yang akan melaksanakannya
3. Isi dari peraturan hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam syariat islam, dan sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai khalifah adalah pemerintah.

Dalam sejarah Islam, gelar khalifah digunakan sebagai kepala negara. Khalifah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang yang aturannya tidak begitu jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi Allah SWT berhak membuat undang-undang dengan para rasulnya. Karena Allah tidak membeda-bedakan antara individu dan pemilik kekuasaan negara, khalifah menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Tahapan proses pembuatan qanun, atau undang-undang, Kepala Negara, di sini Presiden, atau Khalifah dalam Islam, memiliki kewenangan secara modern. sistem kekuasaan di mana kekuasaan dibangun secara konstitusional.⁴³

Khalifah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit digariskan dalam Al-Qur'an atau Hadis karena dia memegang posisi tertinggi di negara.oleh organisasi Ahlu al-halli wal aqdi.Namun, Allah dan Rasul-Nya memiliki hak untuk membentuk undang-undang dengan kekuasaan dan wewenang penuh. Sebagaimana Sabda Nab Saw: “Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang di ajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskan dengan Kitabullah”. Rasulullah Saw bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah?, Muadz r.a Menjawab, “Aku akan memutuskan

⁴³Masdar Farid Mas'udi, *Siyasah Konstitusi UUD 1945 Dalam Persektif Islam*, (Jakarta:Pustaka Alvabet,2010), H.77

dengan sunnah Rasulnya”. Rasulullah Saw bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah rasulnya?, Muadz r.a menjawab, “ Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor di dalamnya” Rasulullah Saw lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “ Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Terkait dengan hadist di atas maka hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah Swt. Apabila terjadi tuntutan perkembangan social mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seseorang Khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama Ahlul halli wal’aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Di kabupaten pinrang terdapat permasalahan terkait dengan tanda daftar usaha pariwisata dimana pemerintah memegang peranan penting dalam merealisasikan atau menjalankan suatu kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya. Aturan yang di maksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Masyarakat yang menjalankan usaha atau penyelenggara usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang Mestinya memiliki Surat izin usaha atau Tanda daftar usaha pariwisata sebelumnya yang di buat berdasarkan istrksi pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan perizinan sudah di jalankan berdasarkan hukum islam, dimana pada dasarnya penyelenggara usaha pariwisata dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, di perintahkan untuk taat kepada Allah Swt dan Rasulnya, Yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Para pengusaha tempat rekreasi dan kegiatan hiburan untuk membuka usaha semstinya harus mendapatkan izin dari Dinas Perizinan dan mendapat Rekomendasi dari dinas Pariwisata dengan memenuhi Persyaratan yang telah di tentukan atau di sampaikan. Hal ini di lakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah di tetapkan pemerintah

dan mengamalkan ajaran islam yang mana harus menaati perintah pemimpin atau khalifah.

Perizinan adalah salah satu ruang lingkup hukum islam, salah satunya adalah hukum public (islam) adalah Al-Ahkan As-Shulthaniyah yang yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak dan sebagainya. Berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, system hukum islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada isstem hukum yang lain. Namun, demikian tidak serta merta system hukum islam dapat di terima oleh para ahli hukum, bahkan sebagaian menolak dan berusaha mendikreditkan system hukum islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum islam yaitu pada dasarnya di perintahkan untuk taat keada Allah Swt dan Rasulnya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Perizinan dapat di kaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai umat islam yang pada dasarnya di perintahkan untuk taat kepada Allah Swt dan Rasulnya, yitu ketatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan di pertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang di pimpinnya, namun juga harus di pertanggungjawabkan di kemudian hari di hadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah suatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang sanagt berat dan harus di laksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini Allah Swt berfirman(Q.S. Al-Mukminum 8-11) :

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٨﴾
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿٩﴾
 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠﴾
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“ dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, dan serta orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) firdaus. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁴

Demikian juga di jelaskan dalam (Q.S An-Nisa’ ayat 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah Swt dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Wajib taat kepada Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya.

Al-Quran dan Hadist adalah sumber hukum islam yang dimana ketika ada suatu hal yang sedang di perselisihkan atau di permasalahan antara beberapa pihak maka harus di kembalikan kepada Al-Quran dan hadist. Kembali kepada Al-Quran dan Hadist akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat penuh berkah.


Seorang pemimpin atau Khalifah mewajibkan masyarakatnya agar melakukan izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya, yang manfaatnya kembali ke masyarakat itu sendiri. Hal ini di sebabkan karena pengawasan serta proses jalannya usaha akan senantiasa di pantau oleh pemerintah jadi keamanan serta

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya*.

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya*.

legalitasnya terjaga perizinan ini juga memiliki banyak manfaat baik di antaranya adalah ketenangan dan keamanan usahanya terjaga karena sudah mengantongi izin usaha. Manfaatnya juga bisa kembali kepada pemerintah karena pembayaran pajak dan retribusi usahanya dapat di gunakan untuk pembangunan di daerah teruama di kabupaten pinrang sebagai objek penelitian ini.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa penerapan peraturan daerah mengenai Tanda daftar usaha pariwisata sudah sesuai dengan hukum islam dan kaidah islam yaitu ketatan kepada pemimpin. Dalam hasil penelitian juga memperoleh bahwa pelaku usaha di antaranya sudah ada yang mengantongi izin dan ada yang belum mengantongi izin usaha hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai izin usaha dan dalam hal ini pemerintah juga kurang dalam pengawasan terhadap pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pembuatan izin usaha pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah sangat jelas karena syarat dan ketentuannya juga di atur dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016. Dan juga telah ada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan dalam pelayanannya pelaku usaha akan di tunjukkan langsung bagaimana prosedur dan syaratnya apabila pelaku usaha sudah ada di kantor dinas perizinan..
2. Tindakan dan Penegakan hukum yang di lakukan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pelaku usaha pariwisata telah di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada pemerintah juga dalam hal ini Kepala SKPD mempunyai hak untuk membentuk tim dalam melakukan penegakan hukum serta melakukan pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha pariwisata namun dalam pelaksanaannya aturan ini belum terialisasikan dengan baik karena masih ada pelaku usaha yang melaksanakan atau menjalankan usahanya tanpa adanya izin dari pemerintah atau tidak menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
3. Penerapan peraturan daerah mengenai tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten pinrang sudah mengukui syariat islam dan berdasarkan hukum islam, yakni ketaatan kepada pemimpin, maka dari itu kebijakan ini perlu di jalankan sebagaimana mestinya dan terus di kendalikan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap hal ini.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Kabupaten Pinrang, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih memperhatikan pelaku usaha di Kabupaten Pinrang baik dalam bidang pengawasan, pengendalian serta pembinaan bagi masyarakat yang akan melakukan usaha pariwisata. Serta pemerintah dapat melakukan sosialisasi perda terlebih dahulu agar masyarakat lebih memahami apa yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan usaha pariwisata.
2. Penulis berharap pemerintah lebih fokus menghadapi pelaku usaha di Kabupaten Pinrang karena diketahui bersama bahwa Kabupaten Pinrang termasuk Kota yang memiliki banyak destinasi wisata jadi perlu perhatian terhadap pemerintah agar pelaku usaha tidak semena-mena melaksanakan usaha pariwisata yang ilegal dan bisa merugikan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik :Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ,dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022.

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pinrang, dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022.

Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif.

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

<https://cashbac.com/blog/pengertian-spa-semua-hal-tentang-spa/>

<https://ihategreenjello.com/27-daftar-pesona-keindahan-wisata-di/>

<https://www.kabarbugis.id/posts/view/75/pemkab-pinrang-bakal-jadikan-pantai-salopi-sebagai-ekowisata.html>

<https://www.pengadaan.web.id/2019/03/tanda-daftar-usaha-pariwisata-tdup.html>
<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/560>

Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 21.

Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 25.

Jurnal Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- Jurnal Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Pinrang, pasal 9 ayat (1).
- Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata pasal 4.
- Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 26.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya.
- Lisa annisa pricillia, analisis fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 17 peraturan way kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal, fakultas syariah universitas negri raden intan lampung, 2020.
- Masdar Farid Mas'udi, Siyasah Konstiusi UUD 1945 Dalam Persektif Islam, (Jakarta:Pustaka Alvabet,2010).
- Muh fauzy mustari, tinjauan yuridis terhadap prosedur izin usaha pariwisata di kabupaten pinrang, program study hukum administrasi negara fakultas hukum universitas hasanuddin makassar, 2017.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Ni'matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Oktavia Rajagukguk." Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi di Kabupaten Samosir)." Universitas Sumatera.
- Pasal (1) angka 2 peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomorPM.94/HK.501/MKP/2010. Tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultasi pariwisata.

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pasal 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Pemasaran Kepariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal (8)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian kedua Sanksi Pasal (9)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB VII Ketentuan Pidana Pasal (12)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB IX Ketentuan Penyidikan Pasal (13)
- Said Fahrin.” Judul Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”Universitas Sumatera Utara
- Sesulihing Tyas Pireno, ”Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tirta Sebagai Bentuk Pengendalian Usaha Wisata Selam Di Karimunjawa”., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).


Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 januari 2022

Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 januari 2022


Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha &

Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisataaan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022

Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisataaan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022



**L
A
M
P
I
R
A
N**



LAMPIRAN 1
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Sereang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2194/In.39.6/PP.00.9/11/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: VENI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 15 Mei 2000
NIM	: 18.2600.062
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Tamansari, Kel. Tatae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Tanda Daftar Usaha Parawisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas berkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 23 November 2021
Dekan,

H. Rusdaya Basri

PAREPARE

LAMPIRAN 2
SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI DINAS PM DAN PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0029/PENELITIAN/DPMP/TP/01/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-01-2022 atas nama VENI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0056/R/T.Teknis/DPMP/TP/01/2022, Tanggal : 19-01-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0028/BAP/PENELITIAN/DPMP/TP/01/2022, Tanggal : 19-01-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAINI) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
3. Nama Peneliti : VENI
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURYAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 7 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DAN STAF DINAS PENANAMAN MODAL DAN KEPALA DINAS PARIWISATA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-07-2022.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melokukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekehlwaan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2022



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang












Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.

DPMP/TP

LAMPIRAN 3
FOTO PROSEDUR PELAYANAN RAJIN PERIZINAN USAHA SISTEM OSS



LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI WAWANCARA DINAS PM DAN PTSP





LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI WAWANCARA DINAS PARIWISATA







LAMPIRAN 6
INSTRUMEN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA MAHASISWA	: VENI
NIM	:18.2600.062
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM TATA NEGARA
JUDUL	:IMPLEMNTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penyelenggara/pemilik usaha pariwisata di salopi, kecamatan duampanua, kabupaten pinrang.

1. Bagaimana penyelenggaraan usaha pariwisata di salopi kecamatan dumanua kabupaten pinrang ?
2. Bagaimana proses berjalan usaha pariwisata di salopi, kecamatan duampanua kabupaten pinrang ?
3. Apakah sudah ada izin yang di miliki atau yang di berikan kepada pemilik usaha pariwisata ?
4. Apakah pelaku usaha tau prosedur jika ingin memiliki izin pariwisata?
5. Apakah pelaku usaha tau dimana pembuatan izi pariwisata

Wawancara Untuk dinas pariwisata dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPSTP) pelayanan perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Pinrang.


1. Bagaimana penerapan undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perizinan usaha pariwisata Di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimanakah prosedur pembuatan izin usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana pemerintah menyikapi atau menindak lanjuti Usaha Pariwisata yang tidak memiliki izin?
5. Apakah ada kendala yang di hadapi pemerintah dalam melaksanakan proses perizinan di kabupaten pinrang?

Parepare, 11 Oktober 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 196012311991032004


Dr. HJ. Saïdah, S.HI., M.H.
NIP: 197110042003121002

PAREPARE

LAMPIRAN 7
KERANGAN WAWANCARA


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SETYA AYU
Umur : 42 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Mayupiana** yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi Pasar Daerah Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap Studi (Perbup No.09 Tahun 2017)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng rappang 21 ~~2022~~ 2022
Yang bersangkutan

SETYA AYU

PAREPARE



LAMPIRAN 8
SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 503/250 /DPMPSTP/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI YUNI RESLINY
NIP : 19730628 199401 2 001
Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : VENI
Nomor Pokok : 18.2600.062
Jurusan : Hukum Tata Negara
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 07 April s/d 07 Juni 2022 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURYAH**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Juli 2022

An. Kepala Dinas,
Kasubag Umum, Kepegawaian
dan Hukum.


ANDI YUNI RESLINY
Pangkat : Penata Tk.1
Nip: 19730628 199401 2 001

BIOGRAFI PENULIS



Veni Lahir di Pinrang, Kecamatan Duampanua Kelurahan Tatae, Dusun Tamansari pada tanggal 15 Mei 2000, anak ke 3 dari 6 bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Bahar dan ibu Nuraeini penulis memulai pendidikannya di SDN 228 Lagaroang Malili, Kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 6 Duampanua Kabupaten Pinrang lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA N 2 Pinrang lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Program Study Hukum Tata Negara (Siyasah). Semasa Penulis Mengenyam pendidikan di Kampus IAIN

Parepare, penulis juga termasuk dalam Organisasi dalam kampus Yaitu bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) sebagai anggota pada tahun 2019, kemudian penulis kembali bergabung dengan memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Umum HMPS HTN pada tahun 2020, setelah masa jabatannya selesai penulis kemudian melanjutkan bergabung bersama Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) periode 2020-2021. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturyah)”